

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diiringi dengan perkembangan industri keuangan syariah yang diawali dari inspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang Islami.<sup>1</sup> Sejarah keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1992 ditandai dengan berdirinya bank Muamalat, dan sejalan diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan.<sup>2</sup> Namun demikian Undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mencantumkan kata prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan Negara yang hampir 50% penduduk beragama muslim. Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu modal utama bagi Bank maupun lembaga keuangan syariah untuk menjaring nasabah khususnya yang beragama islam. Dari sekian banyak lembaga

---

<sup>1</sup> Zulkifli Zainuddin, Yahya Hamja, and Siti Hamidah Rustiana, "Analisis Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ciputat)," *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* Vol. 1 No. (2016).

<sup>2</sup> Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). 503

<sup>3</sup> Ali Syukron, "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 3 No. (2013): 29.

keuangan syariah, BMT merupakan lembaga ekonomi islam yang dibangun berbasis keumatan. Berdasarkan segi jumlahnya BMT merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang paling banyak apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya.<sup>4</sup>

Perkembangan perbankan syariah tidak hanya dari skala makro misalnya Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah. Melainkan juga di skala mikro misalnya BPR Syariah, Koperasi Syaria'h, dan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT). Dikalangan masyarakat menengah dan kecil, BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang paling terjangkau serta sarana yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan akan dana pinjaman. Dalam skala mikro, BMT mampu mengurangi jalannya Bank Konvensional yang menarik dana masyarakat lalu dipinjamkan kepada para konglomerat dan pengusaha besar. Disisi lain, kehadiran BMT juga membantu mengikis praktek para rentenir ataupun lintah darat yang sudah menjamur dimasyarakat.

Nama *Baitul Maal* berasal dari bahasa Arab,yaitu dari kata Bait artinya “rumah dan *al-maal* yang berarti “harta”. *Baitul maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. *Baitul Maal* adalah suatu lembaga atau pihak (*al jihat*) yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat,baik berupa pendapatan pengeluaran negara. Dengan demikian,munculnya nama Baitul Maal pada masa itu adalah

---

<sup>4</sup> Rizqa Ramadhani Tyas and Ari Setiawan, “Pengaruh Lokasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menabung Di BMT Sumber Mulia Tuntang,” *jurnalmuqtasid3* No.2 (2012): 279.

terkait dengan urusan negara berkenaan dengan pengelolaan harta baik berupa uang maupun barang sebagaimana Rasulullah Saw. (1-11H/622-632M) memperlakukan ghanimah (harta rampasan perang) yang diperoleh pada perang badar. Rasulullah Saw. Senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundannya lagi. Pengelolaan Baitul Maal model seperti ini, yaitu mengelola harta umat oleh negara dengan menghalalkan pengelolanya mengambil sebagian dari harta tersebut secukupnya – hak amil sebanyak-banyaknya 12,5% atau 1/8 bagian terus berlangsung sampai dengan masa kekhalifaan Ali bin Abi Thalib (35-40nH/656-662 M).<sup>5</sup>

Sebagai lembaga ekonomi yang berbasis keumatan, BMT berupaya memainkan perannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan pemerintah bagi penyelenggara lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang no 7 Tahun 1992 tentang perbankan (kini UU NO.10 tahun 1998) dan PP No.72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil telah memberikan peluang positif bagi BMT untuk beroperasi secara operasional.<sup>6</sup> Semakin bertumbuh pesatnya BMT, masyarakat mulai melirik untuk menanam dana maupun menggunakan jasa BMT.

Menurut Robin, pengambilan keputusan adalah memilih dua alternative atau lebih untuk melakukan suatu tindakan tertentu baik secara

---

<sup>5</sup> Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto et al., *Praktik Dan Kasus* (Jakarta, 2016). 3-4

<sup>6</sup> Tyas and Setiawan, "Pengaruh Lokasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menabung Di BMT Sumber Mulia Tuntang." 279

pribadi atau kelompok.<sup>7</sup> Dalam mempengaruhi keputusan anggota agar menggunakan jasa BMT sebagai sarana untuk melakukan simpan pinjam, pengelola BMT perlu mempelajari dan mengamati perilaku anggota guna mendapatkan berbagai informasi apa yang diinginkan dari layanan jasa dan produk BMT, sehingga dapat menjadi sebab bagi anggota untuk memutuskan diri menggunakan atau tidak jasa lembaga keuangan BMT.

BMT Mandiri Sejahtera Krangkring memiliki jumlah anggota dan calon anggota simpanan maupun pembiayaan yang mengalami kenaikan pesat.<sup>8</sup> Berikut ini data jumlah anggota 4 tahun terakhir.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Anggota Dan Calon Anggota**

Tahun	Anggota dan calon anggota
2017	39.599
2018	48.541
2019	56.943
2020	57.566

Dari data diatas, perlu dilakukan penelitian mengenai apa saja faktor faktor yang dapat mempengaruhi keputusan menjadi anggota BMT Mandiri

<sup>7</sup> Syafaruddin Anzizhan, *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan* (Jakarta: Grasindo, 2004). 45

<sup>8</sup> BMT Mandiri Sejahterah, "Dokumentasi" (Lamongan, 2021).

Sejahtera Karangcangkring agar dapat unggul dan mampu menerapkan perannya secara maksimal mengingat banyaknya lembaga keuangan syariah yang ada di berbagai daerah, maka lembaga keuangan syariah tersebut perlu meningkatkan lagi strategi pemasaran agar bisa mempertahankan anggota di lembaga keuangan tersebut.

Bunga/riba secara bahasa berarti *Ziyadah* (tambahan). Adapun menurut istilah bunga/riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.<sup>9</sup> Motivasi menghindari riba menjadikan seseorang lebih berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan. Mengingat hukum riba yang telah diharamkan oleh Allah, bahkan keharamannya telah disepakati oleh seluruh ulama dan seluruh langit dengan kata lain riba tidak hanya diharamkan oleh agama islam saja tetapi agama agama samawi lainnya.<sup>10</sup> Bahkan Allah mengancam orang yang menjalankan riba dengan ancaman keras. Allah berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Genna Insani, 2001). 37

<sup>10</sup> Muhammad Tho'i, "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadist Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 2 No. (n.d.): 64.

Artinya : “orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka bagi apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka,mereka kekal didalamnya “(QS. Al Baqarah:275).

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba/bunga,adapun bagi orang yang berhubungan dengan riba/bunga akan ditempatkan Allah di neraka. Tentu, sebagai seseorang muslim yang faham akan larangan Allah takut untuk berhubungan dengan riba. Mengingat jasa bank yang masih menggunakan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya dan anggapan bahwa bunga bank yang umumnya berlaku dalam system perbankan adalah riba, membuat masyarakat muslim yang paham tentang larangan riba memilih lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Dalam hal ini BMT Mandiri Sejahtera karangcangkring yang mayoritas anggotanya beragama muslim telah menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya.

kegiatan BMT Mandiri Sejahtera adalah melakukan penghimpunan dana (*wadiah dan mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat.<sup>11</sup> Tidak hanya itu saja, melainkan dengan berdirinya BMT Mandiri Sejahtera dikalangan masyarakat sekarang ini mampu mengurangi kebutuhan ekonomi yang kian meningkat pesat, terutama kehadiran BMT ini sangat membantu perekonomian masyarakat yang tingkat ekonominya cenderung menengah kebawah. Dengan berbagai pembiayaan yang bisa dipilih di BMT Mandiri Sejahtera yaitu pembiayaan murabahah.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, maka karakteristik *murabahah* adalah penjual harus memberi tahu pada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>12</sup>

Pembiayaan Murabahah adalah salah satu bentuk dari akad jual beli, dimana penjual memberitahu kepada pembeli tentang biaya-biaya yang telah dikeluarkan atas suatu komoditas dan tambahan keuntungan yang diinginkan untuk kesepakatan harga jual. Penerapan pembiayaan jenis ini seharusnya sangat mampu untuk diterapkan kepada masyarakat

---

<sup>11</sup> Kusmiyati and Asmi Nur Siwi, *Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT Di Yogyakarta* (Dari Teori Ke Terapan) (Yogyakarta: LA Riba, 2007). 28

<sup>12</sup> Adiwarmanto, A Karim, and Bank Islam, *Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).113

sekitar. Karena margin yang diambil BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring dalam menjual barang pada nasabah berkisar 0,8%-2,25% dari harga beli.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh motivasi menghindari riba terhadap keputusan menjadi anggota pembiayaan murabahah Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh motivasi menghindari bunga terhadap keputusan menjadi anggota pembiayaan murabahah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh motivasi menghindari bunga terhadap keputusan menjadi anggota pembiayaan murabahah pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Lamongan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu khususnya mengenai pengetahuan konsumen terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah.

---

<sup>13</sup> Ibid.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada perusahaan BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring agar perusahaan mengetahui pengetahuan konsumen terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah.

## 3. Bagi almamater

Dengan adanya penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti sejenis kemudian.

## **E. Deskripsi Istilah**

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Motivasi Menghindari Bunga Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Pembiayaan Murabahah Di KPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring” agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul skripsi maka penulis akan menjelaskan pengertian yang bersifat operasional sebagai berikut:

### 1. Motivasi

Motivasi berasal dari kata motif (*motive*) yang berarti dorongan. Dengan demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, yang berlangsung secara sadar.

### 2. Menghindari bunga

Menghindari bunga yaitu dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk menghindari bahaya riba atau bunga yang telah diharamkan

oleh Allah dengan tujuan memulai transaksi yang lebih halal dan tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi islam.<sup>14</sup>

### 3. Keputusan menjadi nasabah

Keputusan menjadi nasabah adalah tahapan dimana konsumen telah memiliki pilihan dan siap melakukan transaksi pembelian atau pertukaran antara uang atau janji untuk membayar dengan hak kepemilikan atau penggunaan suatu produk atau jasa.<sup>15</sup>

### 4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>16</sup>

### 5. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>17</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan, maka penulis menyajikan sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Rahmatullah Umara Putri Tutupoho, "Motivasi Menghindari Riba Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Produk Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember," *Universitas Jember* (2020).

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005). 17

<sup>17</sup> Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. 101

BAB I : PENDAHULUAN Berisikan tentang pendahuluan yang meliputi (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) Manfaat penelitian, (e) Definisi istilah, (f) Sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI Mendiskripsikan tentang pengertian maupun penjelasan mengenai (a) Motivasi, (b) Menghindari bunga, (c) Motivasi menghindari bunga, (d) keputusan menjadi nasabah (e) pembiayaan murabahah (1) rukun dan syarat murabahah, (2) landasan hukum murabahah, (f) kajian pustaka menjelaskan mengenai penelitian terdahlu, (g) kerangka konseptual, (h) hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN Berisikan tentang (a) jenis dan pendekatan penilitian, (b) Tempat dan waktu penelitian, (c) Populasi dan sampel, (d) variabel dan indikator penelitian, (e) Sumber dan jenis data, (f) teknik pengumpulan data, dan (g) Teknik analisis data.